



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Yang Dibentuk Dengan Peraturan Perundang-undangan Tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
19. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota;

23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah Provinsi adalah unsur pendukung otonomi daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan narkotika.
14. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pendukung otonomi daerah Provinsi Kalimantan Timur dibidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal.
15. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga yang diatur Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri.

Pasal 3

Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;
3. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal;
4. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA YANG DIATUR DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERSENDIRI**

Bagian Pertama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 4

Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD adalah unsur yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tenaga Profesional dan Staf Ahli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan langsung dengan penanganan penanggulangan bencana.

Paragraf 5

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan;
- c. pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - (1) Seksi Pencegahan;
 - (2) Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - (1) Seksi Penanganan Darurat;
 - (2) Seksi Logistik dan Peralatan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - (1) Seksi Rehabilitasi;
 - (2) Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 dapat membentuk Satuan Tugas.

Bagian Kedua

Pelaksana Harian Badan Narkotika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Pelaksana Harian Badan Narkotika berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Pelaksana Harian Badan Narkotika dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 18

Pelaksana Harian Badan Narkotika mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pelaksana Harian Badan Narkotika mempunyai fungsi :

- a. koordinasi instansi pemerintah terkait dan masyarakat di daerah yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pencegahan;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penegakan hukum dan rehabilitasi;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan informasi;
- f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 20

Susunan Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika, terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Unsur Anggota;
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 5
Unsur Anggota
Pasal 21

Unsur Anggota Pelaksana Harian Badan Narkotika adalah unsur yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tenaga Profesional dan Staf Ahli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan langsung dengan penanganan dan penanggulangan narkotika.

Paragraf 6
Unsur Pelaksana
Pasal 22

- (1) Unsur Pelaksana Harian Badan Narkotika berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika.
- (2) Unsur Pelaksana Harian Badan Narkotika dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Narkotika dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Narkotika sehari-hari.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Harian Badan Narkotika, terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyuluhan dan Penerangan;
 - 2. Sub Bidang Advokasi dan Partisipasi Masyarakat.
 - d. Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyelidikan dan Penindakan;
 - 2. Sub Bidang Rehabilitasi.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga**Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal****Paragraf 1****Kedudukan****Pasal 24**

- (1) Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal merupakan unsur pendukung pengelolaan wilayah perbatasan dan pembangunan daerah tertinggal Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2**Tugas****Pasal 25**

Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengkajian wilayah perbatasan dan sumber daya alam, peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan pengembangan dunia usaha, pengembangan sosial dan budaya serta kesekretariatan.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengkajian wilayah perbatasan dan sumber daya alam;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang peningkatan pembangunan infrastruktur;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang peningkatan ekonomi dan pengembangan dunia usaha;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sosial dan budaya;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4**Organisasi****Pasal 27**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Pedesaan dan Daerah Tertinggal.
 - d. Bidang Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Pengembangan Transportasi, Informasi dan Telekomunikasi;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Energi.
 - e. Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Ekonomi, Kemitraan Usaha dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Investasi dan UMKM.
 - f. Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Lembaga Sosial;
 - 2. Sub Bidang Kebudayaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur adalah lembaga kesekretariatan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, secara teknis bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 29

Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur;
- b. membantu Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya;
- c. memimpin kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur;
- d. memberikan pertimbangan dan saran yang dipandang perlu kepada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam mencapai tujuan KORPRI;
- e. merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan, hukum dan hubungan masyarakat;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4**Organisasi****Pasal 31**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur, terdiri atas :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Sub Bagian Kesejahteraan.
 - d. Bagian Hukum dan Humas, membawahkan :
 1. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Narkotika Provinsi, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal, dan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Badan atau Kepala Pelaksana Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan atau Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris KORPRI melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**ESELON ORGANISASI****Pasal 35**

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VII**TATA KERJA****Pasal 36**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing Kepala, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian tugas Jabatan di lingkungan Lembaga Yang diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Provinsi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 37

- (1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

Pasal 39

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 40

- (1) Apabila Kepala Badan atau Kepala Pelaksana Badan berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Apabila Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur berhalangan, maka Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian secara struktural dapat melaksanakan tugas Sekretaris atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 41**

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 42**

- (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (2) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Titelatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri tersebut yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Uraian tugas Jabatan Struktural Lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2008;
 - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009;
 - c. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2009;
 - d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009;
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 September 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE


LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 13



Samarinda, 20 Februari 2009
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Selama masa jabatan sebagai Kepala Bire Hukum Seda Prov. Kalimantan

TTD

IL-SURYAN HETAL-SH-SLS
Pemerintah Kalimantan Timur
Nip. 19560928 198602 1 004

Samarinda, 28 September 2009


GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

tt

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,


Samarinda, 28 September 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19560628 198602 1 004

H. AWANG FAROEK ISHAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Samarinda, 28 September 2009


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN, PEDALAMAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19560628 198602 1 004


Samarinda, 28 September 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI KALIMANTAN TIMUR



Samarinda, 28 September 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK